



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2285/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dalam perkara para pihak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wajo,  
8 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir  
Pascasarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman  
di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota  
Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 1972, agama Islam,  
pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Paropo,  
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya  
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 2285/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 12 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 12 November 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/30/XI/93, tanggal 17 November 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal 1 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 24 tahun 11 bulan dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK, umur 24 tahun;
  - 2) ANAK, umur 22 tahun;
  - 3) ANAK, umur 18 tahun;
  - 4) ANAK, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
  - Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah (cerai);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2012, sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 2 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon dan Termohon datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175);

Menimbang, bahwa Termohon tidak melaksanakan perintah majelis untuk mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon menolak untuk dimediasi, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/30/XI/93, tanggal 17 November 1993 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan di kantor Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1993;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - 1) ANAK, lahir tahun 1994;
    - 2) ANAK, lahir tahun 1996;
    - 3) ANAK, lahir tahun 2000;
    - 4) ANAK, lahir tahun 2008;

Hal 3 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Pemohon menikah lagi, sedang Termohon tidak mau dimadu;
- 2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan di kantor Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah di Jalan Anggrek Raya tetapi sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
  - Bahwa karena sering cekcok, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang yang diperkirakan sudah mencapai 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/30/XI/93, tanggal 17 November 1993 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena:

- Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
- Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah (cerai);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Hal 4 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Pemohon juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah:

- Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang bermula sejak tahun 2011;
- Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH. dan Dra. Kartini Suang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari

Hal 6 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal.  
Put. No. 2285/Pdt.G/2018/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)